



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Gugatan terkait Panwas Pilkada Memasuki Tahap Perbaikan**

**Jakarta, 12 November 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Selasa (12/11) pukul 14.30 WIB. Permohonan diajukan oleh sebuah perkumpulan di Maluku bernama *Parliament Responsive Forum* (PAMOR). Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3). Seluruh pasal yang diujikan Pemohon adalah mengenai panitia pengawas (panwas) pemilihan.

Terhadap Pasal 1 angka 17 dalam permohonan yang diajukan PAMOR, disampaikan bahwa terdapat dua pelaksana pengawasan dalam Pemilihan Bupati atau Walikota, yaitu Panwas Kabupaten/Kota; panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Pemohon, kedua pelaksana merupakan dua lembaga yang berbeda yang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan, dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terhadap seluruh norma yang diujikan, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat.

Adapun sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 63/PUU-XVII/2019 ini telah digelar MK pada Rabu (30/11) lalu. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)